



Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan yang Merusak Cagar Budaya *Uma Lengge* Maria sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Wisata di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

*Lily Mirawaty¹, Andin Rusmini²

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

*Correspondence e-mail; lilymirawaty320@gmail.com¹; andinrusmini@stipram.ac.id²

Abstract:

This research aims to analyze and evaluate the criminal liability imposed on tourists who damage the Uma Lengge Maria cultural heritage in Maria Village, Wawo District, Bima Regency. Bima is an area that has cultural and tourism diversity. One of the cultural and tourism diversity is the Uma Lengge Maria Cultural Reserve which is located in Maria Village, Wawo District, Bima Regency. Uma Lengge is a traditional house of the Bima people which has existed for a long time and must be maintained in its existence and beauty so that it remains intact and its beauty can be enjoyed for the future. This research use descriptive qualitative approach. A descriptive approach is an approach that aims to systematically describe the facts and characteristics of a particular population or in a particular field factually and carefully. Data collection methods were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis method is carried out in the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that legal action is taken against criminal liability for tourists who damage the cultural heritage at Uma Lengge Maria. Uma Lengge in the Maria Village Tourist Area, there are 13 uma lengge and 103 jompa. The existence of uma lengge must be maintained so that its existence remains well into the future. there are sanctions and criminal liability for tourists who damage the Uma Lengge Maria cultural heritage in Wawo District, Bima Regency, West Nusa Tenggara.

Keywords: Bima, Cultural Tourism, Tourist Crime, Uma Lengge Maria.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap wisatawan yang merusak cagar budaya *Uma Lengge* Maria di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Bima adalah wilayah yang beragam secara budaya dan wisata. Salah satu keanekaragaman budaya dan wisata adalah Cagar Budaya *Uma Lengge* Maria yang terletak di desa Maria, distrik Wawo, Kabupaten Bima. *Uma Lengge* Maria merupakan rumah adat masyarakat Bima yang sudah ada sejak lama dan harus dijaga keberadaannya serta keindahannya agar tetap utuh dan dapat dinikmati keindahannya di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa tindakan hukum akan diambil untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap wisatawan yang merusak warisan budaya *Uma Lengge* Maria. *Uma Lengge* di kawasan wisata Desa Maria terdapat 13 *Uma Lengge* dan 103 jompa.

Eksistensi *Uma Lengge* harus tetap dipertahankan agar eksistensinya dapat terus berlanjut di masa yang akan datang. Wisatawan yang merusak warisan budaya *Uma Lengge* Maria di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dikenakan sanksi dan tanggung jawab pidana.

Kata kunci: Bima, Pidana Wisatawan, *Uma Lengge* Maria, Wisata Budaya.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah daerah mempunyai tanggungjawab yang sangat penting untuk perlindungan budaya. *Uma Lengge* merupakan salah satu objek wisata kebudayaan di daerah Kabupaten Bima perlu dilindungi, dibangun dan digunakan untuk memastikan kelestariannya.¹ Bima adalah wilayah yang beragam secara budaya dan wisata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat wisata yang terdapat hampir di setiap wilayah kota/kabupaten. Bima juga merupakan kawasan dengan potensi wisata yang menakjubkan, antara lain wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, dan lain-lain.² Dewasa ini masyarakat berharap dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tidak hanya bebas dari pencemaran lingkungan yang merugikan kesehatan, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain yang meskipun tidak membahayakan kesehatan, namun dapat merusak keindahan lingkungan hidup. Atau lingkungan, tempat tinggal.

Estetika dan kebersihan juga menjadi perhatian banyak orang. Karena pariwisata merupakan kegiatan sosial, perilaku manusia dapat menyebabkan penurunan kualitas estetika lingkungan pariwisata.³ Pengawasan terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan pencemaran di tempat wisata harus diperkuat untuk menjaga kelestarian dan keindahan tempat wisata. Hal ini merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan daya tarik wisata sebagai aset yang mendorong pengembangan dan pertumbuhan pariwisata. Ancaman kerusakan juga harus diwaspadai, khususnya pada kawasan wisata cagar budaya.

Tempat wisata di Indonesia sudah banyak yang rusak dan tercemar, seperti yang terjadi di banyak destinasi wisata, banyak wisatawan yang mencoret-coret fasilitas yang disediakan pemerintah, antara lain pada tembok dan batu serta coretan pilox yang sengaja

¹ Wawan Mulyawan, Haeril, and Taufik Irfadat, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Eksistensi Budaya 'Uma Lengge' Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima," *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)* (2021): 1–8, accessed October 24, 2023, <https://ejournal.unwmataram.ac.id/sikap/article/view/644>.

² Adi Hidayat Argubi, Ruli Inayah Ramadhoan, and Tauhid, "ANALISIS POTENSI MASYARAKAT 'UMA LENGGE' DI DESA MARIA WAWO KABUPATEN BIMA SEBAGAI DESA WISATA (TOURISM VILLAGE)," *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata* 2, no. 2 (June 26, 2019): 64–74, accessed October 24, 2023, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/wisata/article/view/2679>.

³ Beri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kota Pangkal Pinang)," *Jurnal Hukum Progresif* XI, no. 2 (2017): 1941–1958.

dilakukan oleh wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Kebiasaan menulis di suatu tempat disebut vandalisme. Banyak orang melakukan aktivitas ini untuk mengekspresikan dirinya melalui coretan di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti: batu, tembok, dan pepohonan. Hal ini berujung pada berkurangnya keindahan atau estetika destinasi wisata tersebut.⁴

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan berbagai dampak seperti pencemaran air dan pencemaran udara sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan yang berbahaya. Aktivitas manusia yang tidak dapat menangani dan memanfaatkan lingkungan hidup dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan serta mempengaruhi kesehatan dan keselamatan manusia.⁵ Contoh perbuatan wisatawan yang menimbulkan pencemaran dan rusaknya kelestarian tempat wisata antara lain membuang sampah sembarangan, khususnya di destinasi wisata cagar budaya, yang sarat dengan larangan dan larangan yang tidak perlu dipatuhi oleh wisatawan. Kalaupun pengelola destinasi wisata telah menyediakan tempat sampah, hal ini akan mengurangi estetika destinasi wisata sehingga menurunkan daya tarik wisata. Pengunjung tempat wisata menganggapnya sebagai ruang publik, bebas dinikmati siapa saja. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penafsiran juga memperburuk kondisi masyarakat, khususnya aspek perilaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yang dimaksud dengan warisan budaya adalah “warisan budaya yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat maupun di perairan, keberadaannya perlu dilindungi karena nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau budayanya melalui proses identifikasi.”⁶ Warisan budaya merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun temurun dan wajib dilindungi serta dilestarikan, dan destinasi wisata budaya *Uma Lengge* Maria adalah salah satunya. *Uma Lengge* merupakan rumah adat masyarakat Bima yang masih terpelihara dengan baik dan terlindungi dari kepunahan. Saat ini, hanya tersisa 13 rumah *Uma Lengge* dan 103 *Jompa* di kawasan wisata budaya Desa Maria. Sebagai ikon wisata populer yang banyak dikunjungi

⁴ Barda Namawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana. Hartono, 2010), 10.

⁵ Dale Dompas Sompotan and Janes Sinaga, “PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN,” *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan* 1, no. 1 (2022): 6–16, accessed October 24, 2023, <https://ejournal.itka.ac.id/index.php/saintekes/article/view/2/9>.

⁶ Saiful Akbar, “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN” (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA, 2020).

wisatawan di Kabupaten Bima, *Uma Lengge* menawarkan banyak peluang dan potensi wisata. Keaslian dan keindahan destinasi wisata budaya harus dijaga. Namun kerusakan yang disebabkan oleh wisatawan merupakan permasalahan yang mempengaruhi kualitas destinasi wisata. Keadaan ini mudah terjadi karena kecilnya ukuran destinasi wisata dan belum adanya pengelolaan destinasi yang terintegrasi. Tempat-tempat ini mau tidak mau menjadi bagian dari akomodasi ekowisata.

Kasus ini memberikan gambaran bahwa mekanisme pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum cukup efektif. Selain itu, sanksi pidana terhadap pihak yang merusak lingkungan dan mencemari tempat wisata belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu, efektivitas undang-undang ini disebabkan oleh faktor ancaman yang tidak terlalu parah dan ancaman penegakan hukum yang kurang dikomunikasikan kepada masyarakat.

Peraturan hukum dan undang-undang yang mengancam sanksi harus disosialisasikan semaksimal mungkin kepada masyarakat agar masyarakat memahami keberadaan, isi, dan keseriusan ancaman tersebut. Oleh karena itu, yang terpenting dalam penanganan perilaku kriminal adalah perumusan dan penerapan perilaku tersebut dalam kehidupan masyarakat serta memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan sehingga menjadi alat yang efektif dalam menangani perilaku yang melanggar hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diajukan pertanyaan pokok yaitu bagaimana penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas kerusakan warisan budaya *Uma Lengge Maria*?

Tempat wisata merupakan bagian dari akomodasi ekowisata. Namun, perhatian dan penanganan terhadap kerusakan warisan budaya seringkali sangat kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sanksi berat harus diberikan kepada pelaku perusakan cagar budaya. Kasus ini memberikan gambaran bahwa mekanisme pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah belum cukup efektif. Penerapan sanksi tegas terhadap wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan pariwisata dapat mengurangi terjadinya kejadian-kejadian yang merusak kelestarian destinasi pariwisata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik sekelompok orang tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan akurat. Metode analisis data dibagi menjadi beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷ Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah dan data yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana wisatawan yang merusak cagar budaya di *Uma Lengge Maria*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parawisata

Istilah pariwisata erat kaitannya dengan pengertian perjalanan wisata sebagai perpindahan tempat tinggal sementara seseorang ke tempat selain tempat tinggalnya karena alasan tertentu selain untuk kegiatan mencari nafkah. Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta. *Pari* artinya berkali-kali, berputar-putar atau seluruhnya. Sedangkan kata *pariwisata* berarti perjalanan dan perjalanan. Berdasarkan kedua suku kata tersebut, pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang berganda atau melingkar dari satu tempat ke tempat lain. Pariwisata adalah proses seseorang atau lebih meninggalkan tempat lain untuk sementara waktu selain tempat tinggalnya. Motivasi keluar karena berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan atau kepentingan lainnya seperti sekedar ingin memahami, mencari pengalaman atau belajar.⁸

Keterkaitan Contoh Kasus Dengan Kepariwisataan

Dalam pariwisata salah satu tujuan wisatawan adalah mengunjungi suatu daerah yang memiliki daya tarik wisata yang maksud dan tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan dan kesenangan sementara, serta pengertian daya tarik wisata itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Semuanya menyuguhkan keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman hasil alam, budaya, dan buatan yang menjadi maksud atau tujuan kunjungan wisatawan. Kasus ini memperjelas bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh wisatawan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan.⁹

Kasus perusakan warisan budaya menjadi perhatian khusus, terutama bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif, yaitu pengalihan atau pembalasan atas tindakan wisatawan berdasarkan hukum pidana yang ada. Menjelaskan kasus perusakan dan pencemaran lingkungan wisata cagar budaya *Uma Lengge Maria* berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terkait Pasal 1 Ayat 2 KUHP dan Pasal 1 Ayat 13 UU Nomor

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁸ Bambang Pamulardi, "PENGEMBANGAN AGROWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Desa Wisata Tingkir, Salatiga)" (UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2006), 20–21.

⁹ Marcella Lawang, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009," *Lex Crimen* 4, no. 7 (2015): 58–66.

1 Contoh Keputusan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰

Dalam hal ini, pihak kepolisian harus melakukan konfirmasi berdasarkan laporan dan fakta di lapangan. Setelah itu, jika memang terjadi tindak pidana yang merusak lingkungan wisata, polisi dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan wisatawan harus bertanggung jawab atas perilaku tersebut.¹¹

Sebelum penyelidikan, pemberitahuan telah dikeluarkan kepada jaksa bahwa penyelidikan atas insiden kriminal yang merusak perlindungan lingkungan wisata telah dimulai. Secara formal, pemberitahuan disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila dalam penyidikan tidak ditemukan cukup bukti, atau peristiwa itu bukan merupakan perkara pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik akan mengeluarkan perintah penghentian penyidikan. Dalam hal ini, jika sudah dikeluarkan perintah penghentian, maka penyidik akan memberitahukan kepada jaksa, tersangka, atau keluarganya.

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, kemudian menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dan segera melimpahkan perkara tersebut ke tingkat kejaksaan, yaitu dilanjutkan ke proses penuntutan. Dan sejak berkasnya lengkap, jaksa menunjukkan hal-21 bahwa pemberitahuan temuan telah selesai.^{12,13}

Proses Penuntutan oleh Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Perusakan yang Dilakukan oleh Wisatawan

Tahap Penuntutan merupakan tahap dimana organ kejaksaan memberikan kekuasaan penuh kepada jaksa untuk melakukan penuntutan. Yurisdiksi di mana kejahatan terjadi. Sebelum mengadili wisatawan, umumnya jaksa mempelajari dan memeriksa kembali berita acara pemeriksaan (BAP) yang disampaikan penyidik, termasuk menyiapkan surat dakwaan sebelum mendakwa. Apabila ditemukan persyaratan yang kurang atau tidak lengkap sebelum dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dapat mengembalikan BAP kepada

¹⁰ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” (n.d.), accessed October 24, 2023, www.bphn.go.id.

¹¹ Farid Abdillah, Faisal Fahrezi, and Kurniawan, “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kab Pandeglang),” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 145–150, <https://e-jurnal2.lppmunsera.org/index.php/senaskah/article/view/16>.

¹² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

¹³ Abdillah, Fahrezi, and Kurniawan, “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kab Pandeglang).”

penyidik untuk dilengkapi dan memberikan uraian mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi. Penuntutan dapat dilanjutkan apabila Jaksa menilai BAP yang disampaikan penyidik sudah lengkap, yakni harus segera diserahkan ke pengadilan negeri setempat dengan disertai surat permintaan agar perkara itu segera disidangkan.^{14,15}

Proses Pemeriksaan di Pengadilan (Tahap Persidangan)

Peninjauan kembali perkara pidana di pengadilan dapat menggunakan tiga prosedur peninjauan kembali perkara, yaitu prosedur peninjauan kembali biasa, prosedur peninjauan kembali singkat, dan prosedur peninjauan kembali yang dipercepat. Pembagian ketiga peristiwa ini sebenarnya merupakan cerminan dari asas pemidanaan cepat, peradilan sederhana, dan biaya ringan. Undang-undang pariwisata berlaku lebih dari 1 tahun, dan maksimal 1 tahun, sehingga inspeksi mengadopsi rencana inspeksi reguler dan kegiatan inspeksi jangka pendek. Aparat penegak hukum antara lain hakim, jaksa, terdakwa, atau majelis yang diwakili kuasa hukum atau kuasa hukum, melakukan persidangan dalam perkara pidana dengan tujuan menegakkan hukum serta mencari dan menemukan keadilan.^{16,17}

Tahap Pemanggilan

Sebelum sidang suatu perkara tertentu diselenggarakan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera, terlebih dahulu tersangka (terdakwa) diberitahukan tanggal sidang perkara pidana yang disangkakan. Tujuannya untuk memastikan tersangka dan kuasa hukumnya atau pengacaranya bersedia menghadiri persidangan pada waktu yang ditentukan majelis hakim. Penuntut umum memanggil terdakwa dan saksi-saksi menurut undang-undang dalam bentuk surat panggilan, yang harus disampaikan kepada tersangka tindak pidana sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang. Surat panggilan harus memuat tanggal, tanggal dan jam sidang serta perkara pemanggilannya. Setelah somasi dikeluarkan, jika tergugat tidak hadir maka hakim ketua akan meninjau kembali apakah somasi tersebut telah dilaksanakan secara sah. Jika telah dilaksanakan secara sah maka hakim akan memerintahkan untuk mengeluarkan somasi lagi secara sah. Jika belum dilaksanakan secara sah, hakim akan memerintahkan agar surat

¹⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 65.

¹⁵ Abdillah, Fahrezi, and Kurniawan, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kab Pandeglang)."

¹⁶ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 195.

¹⁷ Abdillah, Fahrezi, and Kurniawan, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kab Pandeglang)."

panggilan tersebut diterbitkan kembali. Terdakwa tetap tidak hadir dan dapat dibawa secara paksa pada tanggal sidang berikutnya.¹⁸

Tahap Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Para pihak, termasuk hakim, jaksa, dan penasihat hukum, mengambil tempat duduknya, kemudian majelis hakim menyatakan perkara terbuka atau tertutup dan persidangan pun dimulai. Terdakwa kemudian diperintahkan ke pengadilan. Hakim menanyakan apakah identitas terdakwa sudah benar, apakah identitas terdakwa sudah benar dan sesuai dengan identitas yang tertera dalam perkara di persidangan, serta menanyakan kesehatan terdakwa. Sidang akan dilanjutkan apabila terdakwa dinyatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan.¹⁹

Pembacaan Surat Dakwaan

Berikutnya, majelis kolejal meminta jaksa membacakan dakwaan. Dalam surat dakwaan terdapat dua aspek, yaitu aspek aktual dan aspek normatif atau yuridis, aspek pertama adalah peristiwa sejarah nyata yang menggambarkan tingkah laku terdakwa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, yang merupakan aspek kedua.²⁰ Surat dakwaan harus menyebutkan nama lengkap tersangka, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, agama dan pekerjaan. Selain itu, harus ada uraian singkat, jelas dan lengkap tentang kejahatan yang dilakukan, serta indikasi waktu dan tempat kejahatan tersebut. perilaku kriminal. Tujuan JPU membacakan dakwaan adalah agar terdakwa dapat memahaminya, jika terdakwa kurang memahami maka hakim akan menjelaskan kembali isi dakwaan.

Tahap Eksepsi

Setelah Jaksa membacakan dakwaan, hakim akan menanyakan kepada terdakwa apakah ia memahami dakwaan dan bagaimana menyikapi dakwaan tersebut, kemudian terdakwa menjawabnya, hal ini biasa terjadi dalam praktek dan juga dalam proses pidana. Terdakwa dan kuasa hukumnya mempunyai hak dan kesempatan untuk mengajukan keberatan.²¹

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap wisatawan yang merusak cagar budaya Uma Lengge Maria di Desa Maria, Kecamatan

¹⁸ Beri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kota Pangkal Pinang)."

¹⁹ Ibid.

²⁰ Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 90.

²¹ Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 20.

Wawo, Kabupaten Bima, memainkan peran krusial sebagai upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang diterapkan memiliki dampak positif dalam menjaga integritas cagar budaya dan lingkungan wisata secara keseluruhan. Namun demikian, tantangan muncul dalam bentuk tingkat kesadaran dan kepatuhan wisatawan terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan utama penelitian ini menekankan pentingnya perluasan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan wisatawan terhadap norma-norma pelestarian lingkungan. Implementasi tindakan preventif, edukasi, dan peningkatan pengawasan diharapkan dapat memperkuat dampak positif pertanggungjawaban pidana dalam menjaga kelestarian lingkungan wisata di Desa Maria.

REFERENSI

- Abdillah, Farid, Faisal Fahrezi, and Kurniawan. "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kab Pandeglang)." *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 145–150. <https://e-jurnal2.lppmunsera.org/index.php/senaskah/article/view/16>.
- Akbar, Saiful. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN." FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA, 2020.
- Argubi, Adi Hidayat, Ruli Inayah Ramadhon, and Tauhid. "ANALISIS POTENSI MASYARAKAT 'UMA LENGGE' DI DESA MARIA WAWO KABUPATEN BIMA SEBAGAI DESA WISATA (TOURISM VILLAGE)." *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata* 2, no. 2 (June 26, 2019): 64–74. Accessed October 24, 2023. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/wisata/article/view/2679>.
- Arief, Barda Namawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. Hartono, 2010.
- Beri Saputra. "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kota Pangkal Pinang)." *Jurnal Hukum Progresif* XI, no. 2 (2017): 1941–1958.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lawang, Marcella. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009." *Lex Crimen* 4,

no. 7 (2015): 58–66.

Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

Mulyawan, Wawan, Haeril, and Taufik Irfadat. “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Eksistensi Budaya ‘Uma Lengge’ Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.” *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)* (2021): 1–8. Accessed October 24, 2023. <https://ejournal.unwmataram.ac.id/sikap/article/view/644>.

Pamulardi, Bambang. “PENGEMBANGAN AGROWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Desa Wisata Tingkir, Salatiga).” UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2006.

Sompotan, Dale Dompas, and Janes Sinaga. “PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN.” *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan* 1, no. 1 (2022): 6–16. Accessed October 24, 2023. <https://ejournal.itka.ac.id/index.php/saintekes/article/view/2/9>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wisubroto, Al. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” (n.d.). Accessed October 24, 2023. www.bphn.go.id.